



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 372 /2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention of the Elimination of Will Forms of Discrimination Against Woman) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3227);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);




MEMUTUSKAN:




Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 11 September 2025

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

  
MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.




LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 372/2025  
 TANGGAL 11 September 2025.




RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TAHUN PELAKSANAAN				
					2025	2026	2027	2028	2029
<b>PERENCANAAN</b>									
Integrasi Isu Gender pada Dokumen Perencanaan RPJMD	BAPPERIDA	SKPD	Pengintegrasian Isu Gender pada Dokumen RPJMD	RPJMD	v				
Integrasi Isu Gender pada Dokumen RKPD	BAPPERIDA	SKPD	Pengintegrasian Isu Gender pada Dokumen RKPD	RKPD	v	v	v	v	v
Integrasi Isu Gender pada Dokumen RENSTRA	SKPD	SKPD	Pengintegrasian Isu Gender pada Dokumen RENSTRA	RENSTRA	v				
Integrasi Isu Gender pada Dokumen RENJA	SKPD	SKPD	Pengintegrasian Isu Gender pada Dokumen RENJA	RENJA	v	v	v	v	v
Kebijakan Teknis yang mengatur tentang PUG dalam Perencanaan	-POKJA PUG -TIM TEKNIS ARG	SKPD	Terbitnya SK Pembentukan Kelompok Kerja PUG	SK Pokja PUG	v	v	v	v	v
			SK Tim Teknis ARG	SK Tim Teknis ARG	v	v	v	v	v
			SK RAD PUG	SK RAD PUG	v				
			SK Focal Point	SK Focal Point	v	v	v	v	v
<b>PENGANGGARAN</b>									
Kebijakan Teknis yang mengatur PUG dalam Penganggaran	-TIM TEKNIS ARG	SKPD	Pembuatan SK PUG	SK PUG	v	v	v	v	v
			Pembuatan SK Tim Teknis ARG	SK Tim Teknis ARG	v	v	v	v	v
			Pembuatan Surat Edaran Bupati	Surat Edaran Bupati	v	v	v	v	v


dalam Pemantauan RG	ARG		Kebijakan teknis PUG dalam Pemantauan RG	teknis PUG dalam Pemantauan RG					
Pelaksanaan pemantauan atas sub kegiatan yang Responsif Gender secara berkala	INSPEKTORAT DAERAH	- SKPD	Terlaksananya pemantauan atas sub kegiatan yang Responsif Gender secara berkala, yang dilaksanakan dengan rekapitulasi ARG atas APBD SKPD	ARG sesuai target tahunan	v	v	v	v	v
<b>EVALUASI</b>									
Kebijakan teknis PUG dalam Pemantauan RG	-TIM TEKNIS ARG	- SKPD	Terlaksananya kebijakan teknis PUG dalam pemantauan RG	Kebijakan teknis Pemantauan RG	v	v	v	v	v
Pelaksanaan pemantauan atas sub kegiatan yang Responsif Gender secara berkala	-TIM TEKNIS ARG	- SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan pemantauan atas sub kegiatan RG secara berkala	Pelaksanaan pemantauan sub kegiatan RG secara berkala	v	v	v	v	v
Tindak lanjut atas hasil evaluasi	-TIM TEKNIS ARG	- SKPD	Terlaksananya tindak lanjut atas hasil evaluasi	Tindak lanjut hasil evaluasi	v	v	v	v	v
<b>PENGAWASAN</b>									
Kebijakan teknis PUG dalam pengawasan	-TIM TEKNIS ARG	- SKPD	Terlaksananya Kebijakan teknis PUG dalam pengawasan	Kebijakan- kebijakan Teknis PUG dalam pengawasan	v	v	v	v	v
Rekomendasi APIP dalam penyelenggaraan PUG	INSPEKTORAT DAERAH	- SKPD	Terlaksananya Rekomendasi APIP dalam penyelenggaraan PUG	Rekomendasi APIP dalam penyelenggaraan PUG	v	v	v	v	v

PELAPORAN										
Kebijakan teknis PUG dalam Pelaporan	-TIM TEKNIS ARG	- SKPD	Terlaksananya Kebijakan teknis PUG dalam Pelaporan	Kebijakan – kebijakan teknis PUG dalam pelaporan	v	v	v	v	v	v
Pelaporan ARG dalam Laporan Kinerja	DP3AP2KB	SKPD	Terlaksananya Pelaporan ARG dalam Laporan Kinerja	Laporan ARG yang tersaji dalam laporan kinerja	v	v	v	v	v	v

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

  
 MUHAMMAD NOOR RIFANI 